

**POTRET PERKAWINAN SUMBANG MASYARAKAT DESA RAMBAH
HILIR TENGAH KECAMATAN RAMBAH HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh: Rahmi Idrika

rahmindrika@gmail.com

Pembimbing: Drs. Syamsul Bahri, M.Si

bahri_syamsul@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Panam,
Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Desa Rambah Hilir Tengah sendiri mayoritasnya adalah masyarakat Melayu, dari Sistem Perkawinan secara Ideal dan perkawinan Sumbang dimana tatacara perkawinan tidak hanya dilakukan begitu saja, karena mereka masyarakat yang mempunyai adat istiadat. Apa lagi kedua belah pihak tinggal di Bumi Melayu mereka harus mempertanyakan asal usul, keluarga, garis keturunan, dan suku. Setelah menanyakan itu semua, adanya kejanggalan contohnya pasangan itu satu suku atau disebut juga sesuku, mereka ingin menikah juga mau tidak mau diantara mereka harus ada yang keluar suku, dan akan mendapatkan denda berupa Dua ekor kambing yang dimana kambing itu diserahkan kepada Datuk Pucuk, Ninik Mamak atau Datuk Adat dan Aparatur Desa yaitu untuk Dijamukan bahwasanya Anak ponakan dari Ninik Mamak Si A telah keluar dari Sukunya dan masuk kesuku Bapaknya atau suku yang nan Tujuh, Bukan itu saja pasangan yang menikah satu suku juga mendapatkan sanksi berupa Denda Adat, Sanksi Karma, dan mendapatkan cibiran dari masyarakat bukan itu saja pasangan itu terbuang sepanjang Adat. Kemudian faktor mendorong dari nikah satu suku itu adalah kurangnya pengetahuan masalah adat, Agama yang tidak melarang, Kurangnya pengetahuan tentang adat dari orang tua, perjodohan juga termasuk dari faktor mendorong seseorang untuk melakukan nikah satu suku. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menggunakan teori penyimpangan sosial.

Kata Kunci: Perkawinan, Suku, Adat Istiadat, Sanksi

**PORTRAIT OF INCEST MARRIAGE IN RAMBAH HILIR TENGAH
VILLAGE RAMBAH HILIR SUBDISTRICT, ROKAN HULU REGENCY**

By: Rahmi Idrika

rahmindrika@gmail.com

Supervisor: Drs. Syamsul Bahri, M.Si

bahri_syamsul@lecturer.unri.ac.id

*Department of Sociology Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Riau*

*Kampus Bina Widya, Jalan H.R. Soebrantas KM. 12,5 Simpang Baru, Panam
Pekanbaru 28293 Phone/Fax. 0761-63277*

Abstract

The majority of the people in Rambah Hilir Tengah Village are Malay people, there are two systems namely Ideal Marriage and Contribution Marriage where the marriage procedure is not just done, because they have customs. Moreover, both parties live on the Malay Earth they must know each other about their the origin, family, lineage, and ethnicity. After asking all that, there are irregularities, for example the couple is come from one tribe or also called as a fellow, they want to get married as well, whether or not they have to leave the tribe, and will get a fine in the form of two goats to be given to Datuk Pucuk, Ninik Mamak or Traditional Datuk and Village Apparatus. As the purpose of giving the two goats is to ensure that the nephew of Ninik Mamak Si A has come out of his tribe and entered into the tribe of his father or a tribe that is Seven, Not only that couples who marry one tribe also get sanctions in the form of Customary Fines Karma sanctions, and getting scorn from the community and the couple is wasted throughout Adat. Then the factor of the marriage of one tribe is a lack of knowledge of indigenous issues, Religion that does not prohibit, Lack of knowledge about adat from parents, matchmaking is also included in the factor encouraging someone to marry one tribe. This study uses qualitative research using social deviation theory.

Keywords: Marriage, tribe, Costom, Sanction

Pendahuluan

Kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, keilmuan, sosial, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Hartomo, 2004:38). Aspek kebudayaan dalam kajian etnografi komuniasi mencakup struktur sosial, nilai, dan sikap peta atau skema kognitif, proses enkulturasi (transmisi pengetahuan dan keterampilan), (Kuswarno E. , 2008:14).

Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan (Soekarto, 1994:73).

Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya (Bakhtiar, 2013:163).

Perkawinan tidak hanya dilakukan begitu saja, karena mereka masyarakat yang mempunyai adat istiadat atau pun masyarakat yang beradat kedua belah pihak yang akan menikah harus mempertanyakan sukunya terlebih dahulu. Apalagi kedua belah pihak tinggal di bumi Melayu mereka harus mempertanyakan asal usul, keluarga, garis keturunan, dan suku. Setelah menyakan itu semua adanya kejanggalan contohnya satu suku atau disebut juga sesuku maka kedua pasangan yang akan menikah harus mendapatkan sanksi. Dimana sanksi itu akan membuat seorang akan

merasakan ganjaran apa bila dia tetap melangsungkan pernikahannya. Masyarakat dan petokoh adat contohnya Ninik Mamak akan turun tangan mengurus hal seperti itu apa lagi yang di buat oleh anak ponakannya. Perkawinan sumbang atau disebut juga dengan perkawinan Sesuku Masyarakat di Desa Rambah Hilir Tengah. Demi keberlanjutan sebuah kebudayaan maka wujudnya berubah menjadi bagian dalam masyarakat umum dan pemerintah daerah (Murgianto, 2003).

Sedangkan di Desa Rambah Hilir Tengah sendiri perkawinan sesuku itu sangat dilarang. Dilarangnya melakukan perkawinan sesuku ini sudah menjadi adat turun temurun yang sudah ada sebelumnya datangnya islam ke melayu. Adat ini selalu ditaati oleh masyarakat setempat. Jika ada yang melanggar yaitu adanya pasangan yang menikah sama – sama satu suku maka sebelum terjadinya perkawinan maka pasangan yang ingin menikah itu harus malakukan keluar suku dari salah satu kedua belah pihak harus ada yang mengalah untuk keluar dari sukunya dan akan dikenai sanksi akan membayar seekor kambing pada saat keluar suku dan pada saat masuk lagi kesuku ayahnya atau pun suku yang nan tujuh maka dia juga diharuskan membayar seekor kambing lagi, jadi total yang dia bayar adalah 2 ekor kambing, kemudian kambing itu dimasakkan di buat seperti upah-upah kepada si pasangan yang keluar dari suku dan masuk lagi ke suku lain dan kambing itu dijamu oleh Ninik Mamak atau Datuk Adat untuk dijamukan atau dimakan bersama-sama di rumah salah satu pasangan yang keluar dari sukunya baru lah Ninik Mamak bermusyawarah untuk menetapkan

kalau dia sudah keluar dari suku ibunya dan masuk kesuku yang nan tujuh. Di masyarakat Melayu itu biasanya si anak masuk kedalam garis keturunan ibunya yang disebut juga dengan (matrilineal). Kalau tidak di keluarkan dari suku tersebut mereka menganggap saudara sesuku itu sama hal nya dengan saudara pertalian darah, sehingga dilarang melakukan perkawinan antar sesuku. Diatas tadi membahas tentang laki-lakinya yang keluar suku dan sebaliknya seandainya perempuan yang keluar dari suku tersebut dia harus keluar bersama ibunya dan masuk kesuku lain yang nan tujuh dan itu akan mendapatkan sanksi 4 ekor kambing soalnya untuk anaknya 2 ekor dan untuk ibunya 2 ekor. Tetapi kebanyakan masyarakat Didesa Rambah Hilir Tengah yang keluar itu bukan dari pihak perempuan tetapi dari pihak laki-laki.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis dapat mengemukakan beberapa rumusan masalah di antaranya?

1. Bagaimana potret keluarga pasangan perkawinan sumbang di Desa Rambah Hilir Tengah ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan sumbang di Desa Rambah Hilir Tengah?
3. Bagaimana sanksi adat yang diterima pasangan perkawinan sumbang Di Desa Rambah Hilir Tengah ?

Tujuan Penelitian

Beberapa rumusan masalah telah ditentukan, sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potret keluarga pasangan perkawinan sumbang di Desa Rambah Hilir Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya perkawinan sumbang di Desa Rambah Hilir Tengah.
3. Untuk mengetahui sanksi adat yang diterima pasangan perkawinan sumbang Di Desa Rambah Hilir Tengah.

Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang-bidang sosial khususnya sosiologi.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti-peneliti yang membahas dan mengkaji masalah yang sama.
3. Sebagai bahan informasi bagi pasangan yang belum menikah untuk mengetahui apa saja dampak dari perkawinan sesuku.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendekatan Teori Penyimpangan Sosial

Penyimpangan atau disebut juga dengan Deviasi diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan atau populasi. Sedangkan diferensiasi diartikan sebagai tingkah laku yang berbeda dari tingkah laku umumnya. Misalnya, kejahatan adalah semua bentuk tingkah laku yang berbeda dalam menyimpang dari ciri-ciri karakteristik umum, serta bertentangan dengan hukum atau melawan peraturan yang legal. Sedang kejahatan itu sendiri mencakup banyak variasi tingkah

laku dan sifatnya sangat heterogen, sebab bisa dilakukan oleh pria, wanita, anak-anak, tua, remaja maupun usia yang sangat muda (Kartono, 2010:12).

Sebagian besar diantara kita terganggu oleh penyimpangan khususnya kejahatan, dan mengasumsikan bahwa tanpa itu masyarakat akan lebih baik. Namun ahli teori fungsionalis klasik Emile Durkheim sampai pada suatu kesimpulan, menurutnya penyimpangan termasuk kejahatan, bersifat fungsional bagi masyarakat karena memberikan kontribusi bagi tatanan sosial. Tiga fungsi utamanya adalah (M.Henslin, 2006:157-158).

- a. Penyimpangan mengklarifikasi batas-batas moral dan menegakkan norma. Ide suatu kelompok mengenai bagaimana orang harus bertindak dan berpikir menandai batas moralnya. Tindakan-tindakan menyimpang menentang batas tersebut.
- b. Penyimpangan mempromosikan persatuan sosial. Penegakan batas moral kelompok dengan jalan menghukum penyimpang mendorong suatu perasaan “kami” di kalangan para anggota kelompok. Dengan mengatakan “anda tidak dapat lolos dengan tindakan itu”, kelompok secara kolektif menegakkan kebenaran.
- c. Penyimpangan mempromosikan perubahan sosial. Kelompok tidak selalu sepakat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap orang yang

melampaui batasan cara yang dapat dibenarkan. Beberapa anggota kelompok mungkin dapat membenarkan perilaku yang melanggar peraturan. Pelanggaran batas dapat memperoleh cukup dukungan sehingga menjadi perilaku baru yang dapat dibenarkan.

Secara garis besar bentuk perilaku menyimpang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Setiadi, 2011:193-194).

- a. Penyimpangan Positif
Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang ideal (didambakan) walaupun cara atau tindakan yang dilakukan tersebut seolah-olah kelihatan menyimpang dari norma-norma yang berlaku, padahal sebenarnya adalah tidak menyimpang.
- b. Penyimpangan Negatif
Penyimpangan negatif adalah kecenderungan bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan akibatnya selalu buruk.

Paul Horton mengemukakan ada enam ciri dari perilaku menyimpang, diantaranya (Setiadi D. E., 2011:194-196).

- a) Penyimpangan harus dapat didefinisikan, yaitu perilaku tersebut memang benar-benar telah dicap sebagai penyimpangan karena merugikan banyak orang atau membuat keresahan di dalam masyarakat, walaupun kenyataannya tidak semua perilaku menyimpang merugikan orang lain. Dasar pedomannya adalah nilai dan

norma yang diakui oleh sebagian besar mayoritas, sehingga jika terdapat perilaku yang tidak sejalan dengan nilai dan norma subjek mayoritas masyarakat, maka perilaku tersebut dikatakan menyimpang.

- b) Penyimpangan bisa diterima bisa juga ditolak, artinya tidak semua perilaku menyimpang dianggap negatif, tetapi adakalanya perilaku menyimpang itu justru mendapat pujian.
- c) Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak, artinya tidak ada satu pun manusia yang sepenuhnya berperilaku selurus-lurusnya dengan nilai dan norma sosial (konformis) atau sepenuhnya berperilaku menyimpang. Patokan yang digunakan untuk menentukan apakah tindakan menyimpang dikategorikan sebagai penyimpangan mutlak atau relatif adalah frekuensi penyimpangan yang dilakukan.
- d) Penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal, artinya suatu tindakan yang senyatanya jika dilihat dari budaya yang berlaku di dalam struktur masyarakat tersebut dianggap conform, namun oleh peraturan hukum positif dianggap penyimpangan.
- e) Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan, maksudnya adalah pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginannya tanpa harus menentang nilai

dan norma tetapi sebenarnya perbuatan itu menentang norma.

- f) Penyimpangan sosial bersifat adaptif (penyesuaian), artinya tindakan ini tidak menimbulkan ancaman disintegrasi sosial, tetapi justru diperlukan untuk memelihara integritas sosial. Dinamika sosial merupakan salah satu produk dari proses sosial yang tidak bisa dihindari oleh siapa pun.

Kebudayaan

Koentjaraningrat, ddk. (2003) merumuskan sistem budaya sebagai rangkaian gagasan, konsepsi, norma, adat istiadat yang menata tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang merupakan wujud ideologis kebudayaan (Indrayani, 2016:95).

Koentjaraningrat (1987) mengemukakan tujuh aspek kebudayaan tersebut dengan susunan sebagai berikut:

1. Sistem religi dan upacara keagamaan.
2. Sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan.
3. Sistem pengetahuan.
4. Bahasa.
5. Kesenian.
6. Sistem mata pencaharian hidup.
7. Sistem teknologi dan peralatan.
8. Kebudayaan akan terwujud.

Untuk dapat membedakan kekuatan norma-norma tersebut, maka secara sosiologis dikenal ada empat bagian norma-norma sosial:

1. Cara berbuat (*Usage*).
Norma yang disebut ‘cara’ hanya mempunyai kekuatan

yang dapat dikatakan sangat lemah dibandingkan norma yang lainnya. Cara lebih banyak terjadi pada hubungan-hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat. Jika terjadi pelanggaran terhadap (norma) seseorang hanya mendapatkan sanksi-sanksi yang ringan, seperti berupa cemoohan atau celaan dari individu lain yang dihubungkannya. Perbuatan seseorang yang melanggar norma (dalam tingkatan cara) tersebut dianggap orang lain sebagai perbuatan yang tidak sopan, misalnya makan bedecak, makan sambil berdiri, dan sebagainya.

2. Kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang (*Folkway*).

Kebiasaan adalah perbuatan yang berulang-ulang yang dalam bentuk yang sama kebiasaan mempunyai daya pengikat yang lebih kuat dibanding cara kebiasaan merupakan suatu indikator. Kalau orang-orang lain setuju atau menyukai perbuatan tertentu yang dilakukan seseorang, maka bisa menjadi ukuran, misalnya bertutur sapa lembut (sopan santun) terhadap orang lain yang lebih tua atau mengucapkan salam setiap bertemu orang lain dan sebagainya.

3. Tata kelakuan (*mores*).

Tata kelakuan adalah suatu kebiasaan yang diakui oleh masyarakat sebagai norma pengatur dalam setiap berperilaku. Tata kelakuan lebih menunjukkan fungsi

sebagai pengawas kelakuan oleh kelompok terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan mempunyai kekuatan pemaksaan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu jika terjadi pelanggaran, maka dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi, berupa pemaksaan terhadap pelanggarannya untuk kembali menyesuaikan diri dengan tata kelakuan umum sebagaimana telah digariskan. Bentuk hukumannya biasanya dikucilkan oleh masyarakat dari pergaulan, bahkan mungkin terjadi pengusiran dari tempat tinggalnya.

4. Adat istiadat (*Costom*).

Adat istiadat adalah tata kelakuan yang berupa aturan-aturan yang mempunyai sanksi lebih keras. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan mendapatkan sanksi hukum, baik formal maupun informal. Sanksi hukum formal biasanya melibatkan alat Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam memaksa pelanggarannya untuk menerima sanksi hukum, misalnya pemerkosaan, menjual kehormatan orang lain dengan dalih usaha mencari kerja, dan sebagainya. Sedangkan sanksi hukum informal biasanya diterapkan dengan kurang atau bahkan tidak rasional, yaitu lebih ditekankan pada kepentingan masyarakat (Basrowi, 2005:75-88).

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan wilayah penelitian adalah berlokasi di Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Alasan memilih tempat ini menjadi tempat penelitian karena masyarakat telah berani melanggar aturan - aturan serta norma-norma dengan melakukan perkawinan sesuku. Dan pertimbangan ditemukan banyak kasus perkawinan sesuku.

Subjek Penelitian

Sabjek penilitian ini adalah orang yang dijadikan sebagai sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukan. Dalam penelitian ini subjek nya adalah

- Key informan, key informan adalah orang paling tepat untuk memberikan informasi dalam penelitian dan dalam penelitian ini key informannya adalah Niniak Mamak, Pemangku Agama, Datuk Pucuk) .
- Informan, adalah sumber informasi utama yang masih dalam ruang lingkup tema penelitian. Informan dalam penelitian ini peneliti mengambil informan yaitu orang yang melakukan nikah satu suku.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini secara observasi, wawancara dan dokumentasi

1. Observasi
2. Wawancara/interview
3. Dokumentasi

Jenis Dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder

1. Data primer
2. Data sekunder

Analisis Data

Analisis data yang yang digunakan adalah, Analisis deskriptif kualitatif, analisis ini dimulai dari memahami seluruh data yang telah di dapat dari berbagai sumber, seperti observasi dan wawancara. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Keluarga Perkawinan

Sumbang

Potret keluarga perkawinan sumbang sama halnya menggambarkan atau menceritakan seperti apa keluarga pernikahan sumbang yang ada di Desa Rambah Hilir Tengah, itu pun sama halnya seperti menggambarkan karakteristik informan. Karakteristik informan merupakan identitas dari pada informan yang diambil datanya, adapun data yang diambil menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan keadaan informan seperti nama, Umur saat menikah, Pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kasus perkawinan sesuku ,tahun menikah. Dan didalam karakteristik ini penulis juga menjelaskan karakteristik dari key informan yaitu Datuk Pucuk, Datuk Adat, Pemangku Agama.

Faktor Penyebab Nikah Sesuku

Dari hasil yang penulis dapatkan dari hasil lapangan yaitu faktor cinta merupakan faktor pendorong utama masyarakat Desa Rambah Hilir Tengah untuk melakukan perkawinan satu suku.

Cinta memiliki pengaruh yang lebih besar jika dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh norma ataupun aturan adat.

Adapun dari hasil penelitian dilapangan penulis mendapatkan ada 7 pasangan yang menyatakan bahwa mereka menikah sesuku dikarenakan bermacam faktor penyebab, adapun penjelasan dari pasangan yang nikah sesuku.

- Kurangnya Pengetahuan Tentang Aturan Adat
Adat adalah sebuah penggalan oleh leluhur terdahulu yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, dimana adat ini tidak semua orang bermain dalam adat apa bila adat disalah gunakan maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari adat itu sendiri.
- Ringannya Sanksi Yang Berlaku
Sanksi adalah berupa ganjaran yang di dapatkan oleh seseorang dikarenakan di sudah melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian atau pun kerusakan yang dilakukan oleh seseorang. Adapun sanksi di dapatkan oleh seseorang adalah berupa denda uang atau pun denda berupa catatan tertulis oleh pihak yang memberikan sanksi. Ringan atau tidaknya sebuah sanksi seperti apa pelanggaran yang dilakukannya seandainya pelanggaran itu besar maka denda yang akan dibayar itu berat pula dan sebegitu sebaliknya apa bila pelanggaran itu ringan maka

denda yang akan didapatnya ringan pula.

- Adanya Werternisasi (Meniru Budaya Luar)

Adapun hasil yang didapatkan dari lapangan bahwasanya yang menyatakan kalau mereka nikah satu suku yaitu dengan faktor kurangnya pengetahuan masalah adat 7 informan menyatakan bahwa penyebab dari mereka nikah satu suku itu yaitu karena meniru budaya luar, mereka tidak mempermasalahkan adat yang berlaku di daerahnya.

Didalam menikah satu suku ada satu pasangan yang menikah suku beranggapan nikah satu suku itu mudah dan dia menyatakan denda yang dia terima itu masih ringan. Pasangan yang menyatakan kalau ringannya denda ataupun sanksi yang berlaku adalah Pasangan Bapak Martion dan Ibu Yunar.

Jadi kesemua informan terdapatlah beberapa faktor dari penyebabnya pernikahan satu suku, adapun faktor penyebab dari nikah satu suku diantaranya yaitu :

1. Kurangnya pengetahuan tentang aturan adat.
2. Ringannya sanksi yang berlaku.
3. Meniru budaya Luar.

Norma Dan Sanksi Adat Pernikahan Sesuku

- **Norma dan Sanksi Adat**

Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan (motivasi) tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman atau akibat

yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan.

Dalam kehidupan umat manusia terdapat bermacam-macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum dan lain-lain. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum digolongkan sebagai norma umum. Selain itu dikenal juga adanya norma khusus, seperti aturan permainan, tata tertib sekolah, tata tertib pengunjung tempat bersejarah dan lain-lain.

Sanksi adat di buat agar masyarakat tidak sembarangan melanggar peraturan adat yang dibuat oleh masyarakat dan malah peraturan itu sudah turun temurun dari orang-orang terdahulu contohnya dari nenek moyang kita dahulu. Suku merupakan suatu bentuk bentuk persekutuan kecil masyarakat menurut adat yang menjadi patokan dalam mengatur tingkah laku kelompoknya dalam kehidupan masyarakat. Dan apabila pernikahan satu suku itu menimbulkan hal-hal yang diinginkan dimana Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan

diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

- **Sanksi karma**

Sanksi adalah sebuah ganjaran yang didapatkan seseorang melalui pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan siap menerima denda atau pun hukuman yang dia perbuat. Ringan atau beratnya sebuah sanksi itu tergantung pada besar atau kecilnya pelanggaran yang dia lakukan. Sanksi karma ini biasanya diberikan oleh yang Maha Kuasa itu biasanya berupa ujian atau pun kesabaran yang harus di lalui. Didalam pernikahan satu suku ini biasanya bukan saja denda adat tetapi denda yang diberikan oleh Maha Kuasa berupa anaknya yang cacat, kehidupannya kurang, umur pendek dan lebih banyak lagi.

- **Sanksi Dari Keluarga Dan Masyarakat**

Sanksi adalah hukuman yang diberikan bagi setiap pelanggar ketentuan yang berlaku. Melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan merupakan perbuatan menyimpang yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran dan untuk mengembalikan

ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

- Adapun cara yang dilakukan untuk hidup bersama yaitu dengan menikah atau adanya ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu yang sangat sacral dimana perkawinan membentuk suatu kelompok yang disebut keluarga. Keluarga adalah sekelompok orang yang hidup dimasyarakat dengan adanya ikatan perkawinan atau pertalian darah, hidup dalam berumah tangga dibawah asuhan orang tua dan adanya anak yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dan didalamnya ada keterbukaan satu dengan yang lain, dan didalam keluarga itu sendiri adanya tata tertip yang harus ditaati satu dengan yang lain, keluarga juga mempunyai peran masing-masing, kemudian mempertahankan kebudayaan didalamnya.

KESIMPULAN

Fungsi adat pada masyarakat di Desa Rambah Hilir Tengah, dari tahun ketahun dirasa sangat berkurang, khususnya adat yang menyangkut aturan perkawinan, dapat dilihat bahwa jumlah perkawinan sesuku yang terjadi dari tahun ketahun terus meningkat, ini berbeda apabila dibandingkan zaman dahulu yang menjalankan sanksi, seperti denda 1 ekor kambing pada saat keluar sukudan pada saat mencari suku lagi atau disebut juga masuk kesuku nan tujuh dia harus membayar 1 ekor kambing lagi jadi denda yang dia dapatkan ada 2 ekor kambing , kemudian di usir dari

kampung dan sebagainya. Adat kawin sesuku tidak diharamkan, namun dilarang, dalam arti kata haram dalam Islam adalah dosa, jika melanggar dalam Adat maka akan didenda dan sesudah itu kehidupan berjalan seperti biasa lagi, Adat yang di pakai tidak menyalahi agama dapat kita katakan sunnah karna untuk tujuan kebaikan. Usaha pemuka Adat untuk melestarikan hukum Adat kurang maksimal, Sanksi yang diberikan tidak dijalankan dengan konsisten, sehingga banyak dari anak kemenakan yang melanggar begitu saja adat yang ada tersebut.

Contohnya pada saat sekarang ini denda yang hanya berlaku di Desa Rambah Hilir Tengah Sendiri yaitu hanya yang Pertama Keluar Suku, Kedua membayar denda 1ekor kambing pada saat keluar suku dan pada saat masuk suku lagi membayar 1 ekor kambing lagi dan dijamu oleh Ninik Mamak atau Datuk Adat , Datuk Pucuk, Pemangku Agama, Aparatur Desa, dan Cerdik Pandai yang ada di desa tersebut. Setelah mengikuti acara itu barulah pasangan sesuku itu menikah, setelah menikahpun mereka biasa saja dan tetap tinggal di Desa itu sendiri. Sedangkan pasangan yang menikah satu suku dahulu mereka mendapatkan denda yang sangat berat, dan di usir dari kampung itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan Sesuku yaitu:

Aturan agama dengan adat yang tidak sama dijadikan alasan, masyarakat menilai sebenarnya tidak tepat, karena adat itu sudah sesuai dengan agama, salah jika pemahaman Agama bersebarangan dengan Adat, karena Adat hanya melarang sesuatu yang tidak baik,

untuk kebaikan masyarakat itu sendiri, bukannya mengharamkan kawin Sesuku. Artinya aturan adat yang dibuat ini mempunyai manfaat bagi masyarakat yang menjalankannya, manfaatnya agar masyarakat mengetahui apa guna adat ini dijalankan, sehingga adat ini tidak dipandang oleh masyarakat menyalahi aturan agama.

Sanksi yang ringan juga menyebabkan orang banyak melanggar peraturan adat yang dibuat, ringannya sanksi juga menyebabkan banyaknya pasangan yang menikah satu suku.

Kurangnya pengetahuan masalah adat juga menyebabkan orang banyak menikah satu suku, kalau tidak dibekali dengan pengetahuan masalah adat maka dari itu lah banyak hal-hal buruk yang terjadi contohnya terjadilah pernikahan sesuku dan kalau tidak adanya pengetahuan masalah adat maka banyaklah yang melanggar hokum adat itu. Pengaruh orang tua juga sangat berpengaruh dalam adat, dimana dari orang tualah yang mengajarkan kepada anak untuk menaati peraturan yang ada di dalam masyarakat, banyak sekali orang tua lupa atas kewajibannya untuk mendidik anak agar tidak menyalah gunakan adat, dan bertingkah laku.

Faktor perjodohan juga tidak kalah penting dalam melanggar aturan adat, contohnya di dalam hasil lapangan penulis melihat adat satu pasangan yang menikah satu suku dikarenakan mereka menikah di sebabkan faktor perjodohan dari orang tuanya sendiri.

Bukan itu saja pengaruh dari luar juga sangat berpengaruh dikarenakan budaya luar itu membawa banyak perubahan yang disebut dengan Werternisasi.

Adapun norma dan sanksi yang di dapatkan bagi pasangan yang menikah satu suku itu adalah sanksi dari adat, masyarakat, karma, dan sebagainya. Sanksi yang didapatkan dalam hukum adat adalah membayar seekor kambing pada saat keluar suku dan pada saat masuk ke suku nan tujuh juga membayar satu ekor kambing lagi jadi denda yang dia terima dua ekor kambing dan kambing itu dijamu oleh Ninik Mamak atau Datuk Adat bahwasanya anak ponakan itu keluar dari suku ibunya dan masuk kesuku nan tujuh tetapi kebanyakan pasangan tersebut keluar dari suku ibunya dan masuk kesuku ayahnya, agar masih ada pertalian dari dari keluarganya. Bukan itu saja pasangan tersebut salah satunya harus keluar suku.

Sedangkan dari masyarakat itu sediri pasangan nikah satu suku itu akan menjadi topik pembicara setiap keturunannya dan mendapatkan sanksi tidak akan dipakai sepanjang adat, dan adapun hokum karma yang di dapatkan yaitu tidak mempunyai keturunan, adapun keturunan anaknya cacat dan sebagainya.

SARAN

Penulis berharap kedepannya tidak ada lagi masyarakat Desa Rambah Hilir Tengah yang melanggar hukum adat lagi dalam hukum apa pun, hukum adat dan peraturan adat harus kita patuhi dan dijalankan lah adat itu semestinya. Bagi pasangan yang belum menikah jangan sesekali melakukan pernikahan satu suku, pernikahan satu suku itu tidak ada menimbulkan hal yang baik, akan mendapatkan dampak yang buruk bagi pasangan nikah sesuku dan tidak akan dipakai dalam sepanjang adat dan akan

malah menimbulkan hal yang buruk bagi kaum family dan kaum kekerabat.

Semoga kedepanya Mamak adat atau Datuk adat, Datuk Pucuk dan tokoh masyarakat lainnya terkhususnya di Desa Rambah Hilir Tengah harus menegakkan sanksi adat yang semestinya dan tidak melemahkan hukum adat itu sendiri seharusnya Petokoh Adat ini lah yang membimbing anak keponakannya agar tidak melanggar hukum adat itu sendiri.Semoga skripsi penulis bermanfaat bagi si Pembaca dan Penerus bangsa.

Untuk mencegah terjadinya perkawinan sesuku seharusnya Ninik Mamak yang ada di Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu lebih aktif untuk membimbing dan mengajarkan aturan atau ketentuan adat yang berlaku agar masyarakat lebih mamahami tentang makna larangan melakukan perkawinan sesuku ataupun ketentuan adat yang lain. Dengan demikian akan tercipta kesadaran dan kepatuhan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menganggap ketentuan adat tentang larangan melakukan perkawian sesuku tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman ataupun melanggar HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartomo, A. 2004. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kuswarno, E. 2008. *Etnografi Komunitas : Pengantar dan contoh penelitiannya*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Soekanto, S. 1982. *Beberapa Teori Sosiologi Struktur Masyarakat* . Jakarta: CV Rajawali.

- Bakhtiar, H. 2013. *Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*. Riau: Aswaja Pressindo.
- Murgianto. 2003. *Mencermin Seni Pertunjukan (Perspektif dan Kebudayaan Ritual,Hukum)*. Surakarta: STRI.
- Kartono, R. 2010. *Teknik Penulisan Komunikasi*. Jakarta: Predana Media Grap .
- M.Henslin, J. 2006. *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta: FISIP UI & PT Pamator.
- Setiadi, D. E. 2011. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Setiady, T. 2013. *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Damsar & Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi* . Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.